

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPURUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 101/17/TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TAKRIB MASJID PASAR SEGAMAS UTAMAN BIN ALYAN  
KABUPATEN PURBALINGGA MASA BAKTI 2019-2024

BUPATI PURBALINGGA

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan, dan untuk kelancaran pembangunan dan menyempurnakan masjid sebagai pusat pendidikan umat Islam, maka perlu dibentuk Takrib Masjid Pasar Segamas Utaman Bin Alyan Kabupaten Purbalingga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Takrib Masjid Pasar Segamas Utaman Bin Alyan Kabupaten Purbalingga Masa Bakti 2019-2024;

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Merujuk Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 451.1/113 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TAKMIR MASJID PASAR SEGAMAS UTSMAN BIN AFFAN  
KABUPATEN PURBALINGGA MASA BAKTI 2019-2024**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan, dan untuk kelancaran, pemberdayaan dan mengoptimalkan masjid sebagai pusat pembinaan Umat Islam, maka perlu dibentuk Takmir Masjid Pasar Segamas Utsman Bin Affan Kabupaten Purbalingga;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Takmir Masjid Pasar Segamas Utsman Bin Affan Kabupaten Purbalingga Masa Bakti 2019-2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);

*k d r*



4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Takmir Masjid Pasar Segamas Utsman Bin Affan Kabupaten Purbalingga Masa Bakti 2019-2024.

KEDUA : Tugas dan wewenang pengurus Takmir Masjid Pasar Segamas Utsman Bin Affan Kabupaten Purbalingga adalah :

- a. menyusun program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dalam bidang perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan, pengawasan dan pelaporan;
- b. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan memakmurkan masjid dalam bidang peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial, dan peringatan hari besar Islam;
- c. memprogramkan usaha pemeliharaan bangunan, peralatan, lingkungan, kebersihan, keindahan, dan keamanan masjid termasuk penentuan arah kiblat.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 3 Januari 2019

Pt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth .

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Dinperindag Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga;
6. Camat Kalimanah;
7. Lurah Kalikabong;
8. Anggota Takmir Masjid yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 451.1/113      TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TAKMIR MASJID  
PASAR SEGAMAS UTSMAN BIN AFFAN  
KABUPATEN PURBALINGGA MASA  
BAKTI 2019-2024

KEANGGOTAAN TAKMIR MASJID PASAR SEGAMAS UTSMAN BIN AFFAN  
KABUPATEN PURBALINGGA MASA BAKTI 2019-2024

NO	NAMA	UNSUR/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TA'MIR
1	2	3	4
1	Dyah Hayuning Pratiwi, SE., B.Econ., M.M.	Plt. Bupati Purbalingga	Pembina
2	Letkol. Inf. Andi Bagus. DA., SIP.	DANDIM 0702 Purbalingga	Pembina
3	AKBP Kholilur Rochan, S.H., S.I.K., M.H.	KAPOLRES Purbalingga	Pembina
4	Nur Mulat Setiyawan, S.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga	Pembina
5	KH. Roghib Abdurrahman	Ketua MUI Kabupaten Purbalingga	Penasehat
6	KH. Akhmad Muhdzir, S.Ag., M.M.	Ketua PC NU Kabupaten Purbalingga	Penasehat
7	Ali Sudarmo, S.Pd.	Ketua PD Muhammadiyah Kabupaten Purbalingga	Penasehat
8	KH. Drs. Nur Isja	Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Purbalingga	Penasehat
9	Drs. Sidik Purwanto	Kepala DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga	Penasehat
10	Karsono, S. Pd.I., M.M.	Kepala Kantor KEMENAG Kabupaten Purbalingga	Penasehat
11	KH. Koerodji	Pedagang Pasar Segamas	Ketua
12	Pandi, S.Sos.	Sekretaris DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
13	Eni Sosiatman, S.Sos., M.Si.	Kabag Kesra Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris 1
14	AKP Imam Sutiono, S.Ag.	Kasubbag Bin Ops Bag Ops Polres Purbalingga	Sekretaris 2
15	Ali Imron	Pedagang Pasar Segamas	Sekretaris 3
16	Drs. Adi Narwanto	Kepala UPT Pasar Segamas pada DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga	Bendahara 1
17	Rahmono, S.Pd., M.Pd.	Kasubbag Keagamaan pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Purbalingga	Bendahara 2



1	2	3	4
18	Imam Nurkholis	Pedagang Pasar Segamas	Koordinator Bidang Idarah
19	Imam Yulianto,SE	Tokoh Masyarakat	Seksi Perencanaan
20	Ali Sadikin	Pedagang Pasar Segamas	Seksi Pengawasan
21	Mulyanto	Pedagang Pasar Segamas	Seksi Administrasi
22	Adi Purwoko	Tokoh Masyarakat	Seksi Pendanaan dan Humas
23	KH Nur Kholis Masrur	Tokoh Agama	Koordinator Bidang Imarah
24	AIPTU Mukri	Paur 1 Subbag Pers Bag Sumda POLRES Purbalingga	Seksi Peribadatan
25	Sudirman, S.Ag.	Penyuluh KUA Kecamatan Kalimanah	Seksi PHBI dan Dakwah
26	Pujianto	Penyuluh KUA Kecamatan Kalimanah	Seksi ZIS dan Wakaf
27	Akhmad Rafik Sugiharto, S.HI.	Pelaksana pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Ri'ayah
28	Mustofa	Pedagang Pasar Segamas	Seksi Pemeliharaan dan Kebersihan
29	Rasman	Pedagang Pasar Segamas	Seksi Peralatan, Perlengkapan dan Keamanan
30	Drs. Harsono	Camat Kalimanah	Koordinator Pengawasan Umum
31	Kapten Riswanto	Danramil Kalimanah	Anggota Pengawasan Umum
32	AKP Sulasman	Kapolsek Kalimanah	Anggota Pengawasan Umum
33	Heni Yuniarti, S.H.	Lurah Kalikabong	Anggota Pengawasan Umum

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI